



Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep
Telepon : 0328-6774440
Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id
Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR: 029/HK.01.01/K.JI-26/XI/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - d. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - e. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
 - f. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sumenep.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor:1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei
2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sumenep dengan susunan personalia sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep,
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan
pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di
lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sumenep;
- b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan
fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan
informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan
informasi hukum;
- c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan
fungsi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan
fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke
dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen
hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan
fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan
pemeliharaan terhadap Dokumen dan Informasi Hukum dan
sistem informasi JDIH Bawaslu;
- f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan,
menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan
informasi hukum;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sumenep sekurang – kurangnya 1 (satu) kali
dalam satu bulan, dan Penyampaian laporan;
- i. Laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH
Bawaslu Republik Indonesia melalui Tim Pengelola Anggota
JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumenep.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 30 November 2023
Ketua,



ACHMAD ZUBAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 029/HK.01.01/K.JI-26/XI/2023
TANGGAL : 30 November 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

- Pembina : 1. Achmad Zubaidi
2. Muarep
3. Moh. Rusydi Zain Za
4. Hosnan Hermawan
5. Addahrariyatul Maklumiyah
- Penanggung jawab : Eko Budiharto Utomo
- Ketua : Akh. Dahlan yuliyanto
- Sekretaris : Tohawi
- Anggota : 1. Moh. Tohliyanto
2. Ahmad Zaini Farid
3. Ramadhan Marta S
4. Ubaidillah
5. Jamal Malik